



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/306 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBENTUKAN KAMPUNG PERSIAPAN
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Jayapura yang ingin melaksanakan pemekaran kampung perlu dilakukan verifikasi pembentukan kampung persiapan;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya verifikasi Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Jayapura Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan verifikasi Persyaratan Pembentukan Kampung Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun hasil verifikasi persyaratan Pembentukan Kampung Persiapan dan menuangkan dalam bentuk

Rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk kampung persiapan;

- c. mempresentasikan hasil verifikasi persyaratan Pembentukan Kampung Persiapan dalam forum resmi dengan mengundang para pihak yang terkait; dan
- d. melaporkan hasil verifikasi dan rekomendasi Pembentukan Kampung Persiapan kepada Bupati Jayapura.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

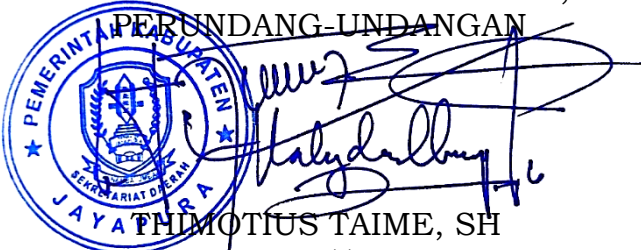
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/306 TAHUN 2024
TANGGAL 6 MEI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM VERIFIKASI PEMBENTUKAN KAMPUNG
PERSIAPAN DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pelindung
2.	Dr. Hana S. Hikoyabi, S.Pd., M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
3.	Dr. Elphyna Situmorang, S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	Steven Ohee, S.IP	Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris
5.	Elisa Yarusabra, S.Sos., M.PA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Parson Horota, S,Sos., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Sarah Nursidah, S.STP	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Erol Yohanis Daisiu, SE	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Thimotius Taime, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Margaretha Debby Nukuboy, S.STP	Kepala Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Jenny Susan Deda, S.STP., M.KP	Kepala Distrik Waibu Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Yance Samonsabra, SH	Kepala Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Dolat Abisay, S.Sos., MM	Kepala Distrik Depapre Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Sutriman B, SP	Kepala Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Edison Sanuel, S.Sos	Kepala Distrik Gresi Selatan Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	Menase Jek, S.IP	Kepala Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	Frans Billy Ohee, S.STP	Kepala Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	Ridwan Wijayanto, S.STP	Plt. Kepala Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	Jems F Bano, S.STP	Kepala Distrik Airu Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
20.	Sylvia Imelda Tegai, SE	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	Juno R. Marbase, S.STP	Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	Ribka Pattian, S.IAN	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan, Pengembangan Kampung dan Kampung Adat pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	Rosalyna Monim, SH	Kepala Sub Bagian Pendapatan Kekayaan Kampung dan Kampung Adat pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	Alsepti Depondoiye, S.STP	Kepala Sub Bagian Perangkat Lembaga Kampung dan Kampung Adat pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	Khannah Jatmiasih, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	Ambrosius Roberd Kehek, SE	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	Gebby Wilyams Ondikleuw, S.IP	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	Jean Elsina A. Waicang, S.IP	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
29.	Awi Muabuay	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
30.	Jenny Ribka Tokoro	Staf pada Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
31.	Ivana Lamban, SH	Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
32.	Elisabeth Valentina Siregar, SE	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
33.	Vidia Bonay, SE	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003